

ABSTRAK

Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI dan/atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional atau dapat disebut dalam Pemilu anggota DPR-RI sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau dapat disebut *Presidential Threshold*. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana urgensi pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilu serentak serta bagaimana pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak tahun 2019.

Kata Kunci: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, *Presidential Threshold*, Pemilihan Umum Serentak

ABSTRACT

Constitutional norms in Article 6A paragraph (1) and (2) UUD NRI 1945 which is described by the provisions of Article 9 of Law No. 42 of 2008 on the Election of President and Vice President are candidates for President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition political parties participating in elections that meet the requirements of seats at least 20 percent of the total seats in the House of Representatives and / or get 25 percent of the valid result the national election members of the House of Representatives before the election of President and Vice President, or can be called Presidential Threshold . Constitutional Court in a decision No. 14 / PUU-XI / 2013 on January 23, 2014 that the provision of Article 3 paragraph (5), Article 12 paragraph (1) and paragraph (2), Article 14 paragraph (1) and Article 112 of Law No. 42 of 2008 on the Election of President and Vice President contrary to the UUD NRI 1945 and have no binding force, so that the election of President and Vice President elections held simultaneously with the DPR, DPD and DPRD in elections 2019. Therefore, in this study will discuss how the urgency setting Presidential Threshold and how restrictions on nominating candidates for President and Vice President in the elections simultaneously in 2019. The method used is normative. The approach to the problem using the approach of legislation, case-based approach, a comparative approach and the conceptual approach. The results showed that after the decision of the Constitutional Court No. 14 / PUU-XI / 2013 that an important set on setting the threshold in the presidential elections and the filing restrictions models candidates for President and Vice-President can be done in two models, the first is to use the result of the previous year with the election results high threshold condition. The second stage of the sharing mechanism President and Vice President in two stages to filter contestant President and Vice President are two candidates in the simultaneous election on 2019.

Keywords: President and Vice President Election, Presidential Threshold, Simultaneous Elections

Daftar Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924.
3. Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.
4. Undang- undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
5. Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246.
6. Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316.
7. TAP MPRS Nomor XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
8. TAP MPR Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
9. TAP MPR No VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Daftar Putusan Pengadilan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Februari 2009 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Maret 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-XII/2014 tertanggal 03 Juli 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.